

**STUDI TERHADAP TENAGA KERJA ASING
YANG BEKERJA DI INDONESIA DENGAN VISA KUNJUNGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang**

Oleh:

FADHILA KRISTI LESTARI

02011381621262

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2019

UNIVERSITAS SRIWJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FADHILA KRISTI LESTARI
NIM : 02011381621262
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Judul Skripsi

**STUDI TERHADAP TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA
DI INDONESIA DENGAN VISA KUNJUNGAN**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing I,

Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.
NIP.195506161986031002

Pembimbing II,

Theta Murty, S.H., M.H.
NIP. 198203202014042001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.Hum
NIP. 196201311989031001
HUKUM

PERNYATAAN


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fadhila Kristi Lestari
NIM : 02011381621262
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 29 September 1998
Fakultas : Hukum
StrataPendidikan : S1
ProgramKekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20



Fadhila Kristi Lestari
02011381621262

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Allah Subhanawata'ala, karena atas izin-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Studi Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Indonesia Dengan Visa Kunjungan**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang permasalahan bagaimana Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan di tinjau dari hukum positif Indonesia dikaitkan dengan optimalisasi pengawasan dan pengendalian juga bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi terkait Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia menggunakan visa kunjungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan sumbangan positif dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum.

Palembang, 20



Fadhila Kristi Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Jenis dan Sumber Data.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
5. Teknik Analisis Data.....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum	
1. Negara Hukum.....	26
2. Unsur Negara Hukum.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan	
1. Kebijakan.....	32
2. Politik Hukum	34
C. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja Asing	
1. Tenaga Kerja.....	36
2. Tenaga Kerja menurut Undang-Undang.....	38
3. Tinjauan Tenaga Kerja Asing.....	41
4. Pengaturan Tenaga Kerja Asing	44
D. Tinjauan Umum Tentang Visa	

1. Macam-macam Visa.....	51
2. Imigran	60

BAB III PEMBAHASAN

1. Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing dengan Visa Kunjungan di Indonesia.....	64
2. Mengatasi Upaya Kendala Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Indonesia dengan Visa Kunjungan	85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN


Bagan 1.1 Rata-Rata Pertumbuhan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Periode 2015-2018.....	4
--	---

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Studi Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Indonesia Dengan Visa Kunjungan**. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan globalisasi yaitu bebasnya pergerakan tenaga kerja asing yang akan mengisi lapangan pekerjaan di negara Indonesia. Pergerakan tenaga kerja asing ini menimbulkan suatu dampak yang dapat merugikan Indonesia apabila tidak dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang ketat. Skripsi ini memiliki permasalahan yaitu bagaimana optimalisasi pengawasan dan pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia yang memiliki visa kunjungan dan bagaimana upaya mengatasi kendala tenaga kerja asing yang berkerja di Indonesia dengan visa kunjungan. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penulisan normatif dengan melakukan pendekatan terhadap undang-undang dengan sumber bahan hukum yang diambil adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder dan pengumpulan bahan hukum menggunakan pengumpulan studi pustaka. Dari hasil peneltian diketahui bahwa dalam mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat dilakukan dengan 3 (tiga) mekanisme yaitu, pengawasan preventif-edukatif, pengawasan persuasif non-justisia dan pengawasan represif pro-justisia. Lalu dalam mengatasi kendala Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia dengan Visa kunjungan ini Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuat beberapa langkah kebijakan diantaranya pembentukan kantor-kantor imigrasi di daerah dan peningkatan kelas beberapa kantor imigrasi.

Kata Kunci : Indonesia, Tenaga Kerja Asing, Visa Kunjungan.

Pembimbing Utama,



Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum
NIP. 195506161986031002

Pembimbing Pembantu,



Theta Murty, S.H., M.H.
NIP. 198203202014042001

Mengetahui,
Ketua bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “*tiap- tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*” Sehingga, negara berkewajiban untuk menjalankan kesejahteraan bagi tiap-tiap warga negaranya, Dalam hal berarti pekerjaan yang layak untuk Warga Negara Indonesia harus terpenuhi. Di era globalisasi ini, pentingnya akan suatu kebutuhan tenaga ahli di Indonesia yang profesional membuat perusahaan-perusahaan, baik itu swasta asing maupun swasta nasional menggunakan tenaga kerja asing. Dalam bidang ketenagakerjaan yang sesuai ketentuan UUD 1945 disebutkan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang mana berimplikasi pada kewajiban Negara untuk memfasilitasi Warga Negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.¹ Perkerjaan merupakan salah satu hal yang di gunakan sebagai penunjang kelangsungan hidup manusia atau sebagai tumpuan hidup manusia. Karena dengan berkerja manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari primer seperti, makan, pakaian dan tempat tinggal maupun tersier.

Perkembangan teknologi di segala bidang kehidupan meliputi bidang transportasi, informasi, dan ekonomi, mengakibatkan batas-batas negara semakin menipis dan aktifitas

¹I Wayan Gde Wiryawan,2013, “Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesi”*Ilmu Hukum Kertha Wicaksana*, Vol 19 No 2, tahun 2013 hlm. 142.

orang masuk dalam dan keluar wilayah negara Indonesia akan semakin besar dan semakin sulit untuk di bendung.² Perkembangan globalisasi identik dengan proses liberalisasi ekonomi dunia, menjadikan dunia menjadi satu pasar yang bebas dalam melakukan transaksi jual dan beli. Globalisasi juga menghendaki bebasnya pergerakan tenaga kerja (*free personal movement*) yang akan mengisi lapangan kerja melewati batas wilayah teritorial negaranya liberalisasi pasar kerja.³ Karena tenaga kerja atau sumber daya manusia adalah sumber utama dari suatu organisasi baik dalam institusi maupun perusahaan tidak dapat di pungkiri tenaga kerja atau sumber daya manusia pada realitanya adalah penentu dari berkembangnya suatu perusahaan.

Tenaga Kerja ini mempunyai pergerakan, pergerakan tenaga kerja berlangsung karena investasi yang dilakukan di negara lain pada umumnya membutuhkan pengawasan secara langsung oleh pemilik/investor. Mobilitas Tenaga Kerja ini pun menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Indonesia tidak menutup kehadiran pihak asing dalam hal tenaga kerja profesional yang akan bekerja di Indonesia, sebab penggunaan tenaga kerja asing turut memberikan dampak positif bagi ekonomi negara jika segala prosedur dipenuhi tanpa terkecuali.⁴

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik

²Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 10.


³ Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum, buku II*, Jakarta: PT.Sofmedia, 2011, hlm 349

⁴Theresia Wulan Sari Sijabat, 2018, "Pelaksanaan Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Terhadap Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan Di Provinsi Bengkulu", *Jurnal Universitas Atma Jaya*. Tahun 2018 hal 87

Indonesia (Kemenaker), pada tahun 2018 terdapat setidaknya 95.335 orang Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut sebagai TKA yang tercatat resmi bekerja di Indonesia. Jumlah tersebut merupakan yang paling tinggi sejak tahun 2011. Sepanjang periode 2015-2018 rata-rata laju pertumbuhan TKA di tanah air mencapai 8,66%. Padahal pada periode 2011-2014, rata-rata pertumbuhan TKA tercatat negatif alias berkurang sebesar 8,95%. Berdasarkan kewarganegaraan, TKA berasal dari China merupakan yang memiliki pertumbuhan paling pesat. Sepanjang tahun 2015 hingga 2018 rata-rata pertumbuhan TKA Negeri panda berada pada level 18,79%. Disusul oleh TKA berasal dari India yang rata-rata pertumbuhannya mencapai 9,51% pada periode yang sama. Bahkan pada tahun 2018, pertumbuhan TKA China menyentuh angka 29,85% secara tahunan. Paling tinggi setidaknya sejak tahun 2012.⁵

Bagan 1.1. Rata-Rata Pertumbuhan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Periode 2015-2018.

⁵Data Pertumbuhan Tenaga Kerja Asing dari China, <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses pada pukul 24 Agustus 2019 Pukul 16:50 Wib diakses pada pukul 24 Agustus 2019 Pukul 16:50 WIB.



Sumber :Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker)

Penggunaan TKA secara filosofis yaitu asas manfaat, aspek keamanan, aspek legalitas, yaitu masuknya TKA harus mendapatkan izin kerja dari Menteri Tenaga Kerja. Sejalan dengan penggunaan TKA adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional di bidang tertentu yang belum dapat terisi oleh TKI. Dengan percepatan ahli teknologi dan keahlian serta peningkatan investasi. Sehingga TKA di Indonesia tidak dapat dihindari penggunaannya, dan pada prinsipnya penggunaan TKA di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam dua hal yakni mereka TKA yang membawa modal (sebagai investor) dan membawa skill dalam hal *transfer of knowledge*. Selain kedua hal tersebut maka pada hakekatnya tidak di perkenankan dan harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja dari Indonesia.⁶

⁶C. Sumarprihatiningrum, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Jakarta : HIPSMI, , 2006, hlm. 56.

Sejalan dengan itu, demi menjaga kelangsungan usaha dan investasinya. Untuk menghindari terjadinya suatu permasalahan hukum mengenai penggunaan tenaga kerja asing maka, pemerintah haruslah cermat menentukan *policy* atau kebijakan yang dapat di terapkan untuk mengatur tenaga asing yang masuk ke Indonesia. Baru-baru ini terdapat kasus mengenai 24 Tenaga Kerja China di Proyek LRT Palembang Diamankan Polisi diketahui berstatus sebagai karyawan sebuah perusahaan yang merupakan subkontraktor dari perusahaan nasional. Pengamanan tersebut di ketahui karena tenaga kerja asing melakukan penyalahgunaan visa.⁷

Berdasarkan data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diperoleh dari Posko Pengaduan Tenaga Kerja Asing Ilegal. Pada tanggal 23 Januari 2017 jumlah TKA ilegal dari China di seluruh Indonesia mencapai sekitar 9 ribu orang. Kebanyakan TKA ilegal dari China ini bekerja di perusahaan-perusahaan di provinsi Sulawesi Tengah. Disebutkan di sana total TKA ilegal asal negeri tirai bambu berjumlah lebih dari 6 ribu orang.⁸ Mengantisipasi hal tersebut diharapkan ada kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan tenaga kerja asing, serta pengamanan penggunaan tenaga kerja asing. Peraturan tersebut harus mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan yang mengatur tidak hanya di tingkat Menteri. Dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asing secara selektif dengan tetap memprioritaskan tenaga kerja Indonesia.

Semua negara hukum di dunia, bertujuan untuk mensejahterahkan warganegaranya. Hukum diletakkan untuk menjamin kebahagiaan yang merupakan tujuan

⁷Tenaga Kerja China Di Proyek LRT Palembang Diamankan Polisi, <https://news.detik.com>, di akses pada tanggal 4 Agustus 2019 pukul 14:00 WIB.

⁸Ribuan TKA Ilegal China Mengadu Nasib Di Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com>, di akses pada tanggal 24 Agustus 2019 pukul 17:00 WIB

dari kesejahteraan secara umum dan salah satu pengaturannya dalam hukum ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah kemakmuran warga berkaitan erat dengan masalah kemakmuran warga negara.⁹

Oleh karenanya dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat, agar dapat di kendalikan dan diawasi salah satu contoh dengan cara mewajibkan bagi perusahaan atau korporasi yang mempergunakan tenaga kerja asing bekerja di Indonesia dengan membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri No.PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pengaturan mengenai tenaga kerja asing terkandung dalam 4 Kebijakan di Indonesia yaitu Keputusan Presiden No 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP). Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Menteri No.PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Perpres No.20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Termasuk dalam prosedur pengawasan harus ketat dan selektif perlu dilakukan, mulai dari pemberian Visa (VITAS/Visa Tinggal Terbatas) pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kegiatan yang dilakukan hingga orang asing meninggalkan wilayah Indonesia maka diharapkan akan memberikan saringan dan pengawasan yang efektif terhadap orang asing, sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dahulu.¹⁰ Sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 6 Tahun 2011

⁹Zulkarnain Ibrahim, 2013, "Hukum Pengupahan Yang Berkeadilan Substantif Kajian Teoritis Terhadap Teori Upah Teladan", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 4 No 2. Tahun 2013 hal 57

¹⁰Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi*, Bandung: PT Alumni, , 2011, 2011 hlm. 91.

Tentang Keimigrasian.

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*) tentunya yang menjadi salah satu kewajiban bagi negara Indonesia untuk memberikan kepastian hukum terhadap TKA yang bekerja di Indonesia. Kebutuhan TKA di Indonesia tidak menutup kemungkinan bahwa semakin hari TKA semakin banyak di Indonesia oleh karena itu diperlukan Kepastian hukum itu tidak cukup pada hanya satu lembaga saja, melainkan melibatkan lembaga lain. Dalam hal ini selain Kementerian Tenaga Kerja, juga melibatkan Kementerian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) dan juga Keimigrasian.¹¹

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis akan membahas tentang **“Studi Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja di Indonesia Dengan Visa Kunjungan”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing dengan Visa Kunjungan di Indonesia ?
2. Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala Tenaga Kerja Asing yang berkerja di Indonesia dengan Visa Kunjungan?

¹¹Anis Tiana Pottag, 2018,“Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Indonesia”,*Media Iuris*: Vol. 1 No. 2 tahun 2018 hal 38

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengawasan dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing di Indonesia Yang Hanya Memiliki Visa Kunjungan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala Tenaga Kerja Asing Yang Berkerja Di Indonesia Dengan Visa Kunjungan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, serta menambah referensi ilmu pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan tentang hukum ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan guna memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak – pihak terkait dalam bidang pertanahan serta menjadi pertimbangan hukum bagi pemerintah agar lebih mempertegas aturan–aturan yang dikeluarkan tentang hukum ketenagakerjaan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Tenaga Kerja Asing yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku serta perlindungannya dan juga membantu untuk memahami arti dari pentingnya hukum di segala aktifitas yang mereka jalankan.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum perdata mengenai Studi Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Berkerja Di Indonesia Keputusan Presiden No 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP), Peraturan Menteri No PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.Dengan Visa Kunjungan. Mengenai skripsi ini penulisan akan membahas tentang pengaturan mengenai tenaga kerja asing yang berkerja di Indonesia menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, sebagai berikut: “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggung jawabkan. Menurut Aristoteles: ¹²

“Yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang- undang dan membuat Undang-Undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut Aristoteles bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya”

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*).¹³ Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan

¹²*Ibid*, hlm. 154.

¹³Adrianus M.Nggoro, 2017, “Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum (Telaah Yuridis Materil Dan Formil)”,*Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.2 No.2.

yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.¹⁴

Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*). Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup,

¹⁴Oksidelfa Yanto, 2017, “Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (*Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition*)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 NO. 01 tahun 2017 hal 63

hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya. Lalu pengertian *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.¹⁵

2. Teori Kebijakan

Kebijakan merupakan sarana kehidupan manusia agar dapat hidup dengan teratur dan terjamin dari berbagai ancaman manusia terutaman ancaman karena ketidakteraturan interaksi antara sesama manusia untuk masing-masing mengejar pemenuhan kebutuhan hidup mereka, ketepatan dalam pertumbuhan atau perkembangan suatu jenis kebijakan biasanya mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kepada pemenuhan keinginan setiap manusia. Ketetapan kebijakan adalah suatu ketentuan yang dapat di terima oleh semua pihak untuk di jadikan pedoman atau petunjuk untuk melaksanakan tugas atau aktivitas masing-masing secara aman dan nyaman. Ketepatan sesuatu tentunya diharapkan bersumber dari gagasan atau ide yang tepat sehingga dapat menciptakan kebijakan yang tepat dan pada akhirnya menjadi suatu

¹⁵Mirja Fauzul Hamdi, 2016, "Kewenangan Pemerintah Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Perairan Indonesia", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 1 tahun 2016 hal 69

pedoman dengan hasil yang baik, apabila ada kebijakan yang tidak sesuai, baik yang bersumber dari gagasan atau ide, maupun fakta-fakta atau informasi yang menjadi bahan penyusun kebijakan, maka dapat di pastikan bahwa manfaat maupun kegunaan kebijakan akan mengalami masalah. Suatu kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai jaminan berbagai tindakan yang akan dilakukan oleh setiap manusia sehingga memberikan hasil yang maksimal.¹⁶

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, politik hukum merupakan kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaharuan hukum dengan instrumen politik hukum dilakukan melalui undang-undang. Intisari pemikiran politik hukum yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja adalah berkaitan dengan hukum mana yang perlu dibentuk (diperbaharui, diubah, atau diganti) dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara bertahap dapat diwujudkan tujuan negara.¹⁷

Politik hukum merupakan suatu bagian dalam kajian ilmu hukum yang terdiri atas dua disiplin ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu hukum. Mahfud MD, menganggap politik hukum masuk dalam disiplin ilmu hukum. Beliau berpendapat bahwa politik hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat

¹⁶ Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, hlm. 80-81.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Alumni, Bandung, hlm .3-4.

disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹⁸

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.¹⁹ Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, yakni hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Upaya mewujudkan penegakan hukum pelayanan publik, aparatur penyelenggara pelayanan publik, harus menghindari cara-cara biasa atau konvensional, tetapi memerlukan cara-cara yang luar biasa (penegakan hukum progresif) artinya bekerja dengan determinasi yang jelas tidak sama dengan “menghalalkan segala macam cara”.

¹⁸Moh. Mahfud MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta. lihat juga Moh. Mahfud MD sebagaimana dikutip oleh Wahyu Nugroho, 2016, “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 3, tahun 1998 hlm. 480-502.

¹⁹Zainab Ompu Jainah, 2012, “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat *Journal Of Rural And Development*”, Vol III No 2 tahun 2012 hal 50

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*) dan Undang-Undang atau hukum.²⁰

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²¹

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of noenforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan

²⁰ H. Asep Suparman, 2013, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 29, No 2 hal 2013 hal 99

²¹Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 1-2.

keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Menurut teori Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana mempunyai keterbatasan ruang lingkup dan sarana prasarana yang mendukung dalam proses penegakan hukum pidana.

4. Teori Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Pengaturan lalu-lintas keluar-masuk wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan Menteri Hukum dan HAM sebagai tempat masuk atau tempat keluar wilayah Indonesia (entry point). Unsur yang kedua dari pengertian Keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas yang telah sesuai dengan rencana atau aturan yang ditentukan. Jadi pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol masuk dan keluarnya wilayah Indonesia melalui tempat Pemeriksaan Imigrasi serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai maksud dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia dengan visa yang diberikan sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku.²²

²²Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, 2017, "Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan (*Role Optimization Of The Foreigners Supervision Team Post The Presidential Decree Number 21/2016 On Visa Visit Exemption*)", *JIKH*, Vol. 11 No. 3 tahun 2017 hal 138

Pengawasan menurut Sujamto adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, sesuai atau tidak dengan semestinya, Sedangkan Harahap, menjelaskan bahwa pengawasan merupakan suatu usaha agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Pengawasan merupakan keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.²³

Salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan kebijakan bebas Visa Kunjungan Singkat kepada warga Negara asing yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang sudah diterapkan oleh Indonesia pada 3 Maret Tahun 2016 lalu untuk 169 Negara. Semenjak diberlakukannya kebijakan bebas visa Tahun 2016 tersebut membuat Wisatawan Asing semakin banyak untuk masuk ke Indonesia. Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia di mana pada tahun 2016 jumlah warga Negara asing ke Indonesia mencapai 11,52 Juta jiwa dibandingkan pada tahun 2015 hanya sekitar 10,41 Juta jiwa. Turis asal Singapura sebanyak 16,95 persen, Malaysia 13,97 persen, Cina 11,07 persen, Australia 9,9persen,

²³Mufidah, 2016, "Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat di Indonesia (Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011)", *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.2 tahun 2016 hal 74

dan India 4,18 persen.²⁴

TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
- b. memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
- c. membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TM pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- d. memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia; dan
- f. kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dan 6 (enam) bulan.²⁵

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan maraknya TKA khususnya dari Tiongkok, antara lain:

- a. Faktor keterbukaan investasi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui saat ini Indonesia sedang giat-giatnya membangun, dan ada program pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan sehingga untuk mendatangkan investor dalam satu

²⁴Andi Ika Malfiyanti, 2018, Osgar S. Matompo, Yusuf Hasmin, "Penyalahgunaan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat Oleh Warga Negara Asing", *Jurnal kolaboratif sains*, vol 1 no 1 tahun 2018 hal 88

²⁵Nevey Varida Ariani, 2018, "Penegakan Hukum terhadap tenaga kerja Asing Ilegal Di Indonesia (*Law Enforcement Against Illegal Foreign Workers In Indonesia*)", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 1 tahun 2018 hal 39

paket dengan tenaga kerjanya (mulai dari top manager sampai tenaga buruhnya).<sup>[L]
[SEP]</sup>

- b. Faktor kebijakan bebas visa. Dengan dibukanya pintu masuk orang asing tanpa visa (169 negara), maka banyak dari WN Tiongkok yang datang ke Indonesia, dan berdampak pada peningkatan pelanggaran keimigrasian.
- c. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini menyebabkan terbukanya sekat antar negara (border less) dan meningkatnya kedatangan TKA.²⁶<sup>[L]
[SEP]</sup>

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebagaimana yang diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad "penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum".²⁸ Pada penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya

²⁶Ahmad Jazuli, 2018, "Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian (The Existence Of Foreign Workers In Indonesia From The Immigration Law Perspective)", *JIKH*, Vol. 12 No.1 tahun 2018 hal 69

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010, hlm 35<sup>[L]
[SEP]</sup>

²⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 153

penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).³⁰ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena apa yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

²⁹Abdulkadir Muhammad, , *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004 hlm52.

³⁰Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit*,hlm 29.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait.³¹Dalam Penelitian undang-undang yang terkait adalah Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Presiden No 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP), Peraturan Menteri No PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku – buku cetak yang ditulis oleh para ahli yang berpengaruh, jurnal – jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan bahan pustaka lain yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

³¹Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayumedia Publishing, 2006, hlm.296.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematiskan terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan suatu pekerjaan analisis dan konstruksi.³²

Pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik kemudian dikategorikan menurut jenisnya. Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan secara nyata disebut sebagai studi kepustakaan dibuktikan dengan dokumentasi serta wawancara dengan pihak terkait.

Pengumpulan bahan hukum yang berhubungan dengan yang tepat dengan menyesuaikan permasalahan kemudian dipaparkan, disistematiskan, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Hal tersebut berguna untuk menjawab

³²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Grafindo Persada, 2006, hlm. 251-252.

permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Hal tersebut berguna untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni analisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Data yang telah diperoleh disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dan hasilnya dilaporkan dalam bentuk skripsi. Terdapat dua metode berfikir, yaitu sebagai berikut:³³

1. Induktif

Induktif adalah aliran pikiran yang mengambil dasar sesuatu dari yang khusus dan yang khusus ini menentukan yang umum.

2. Deduktif

Deduktif ialah cara berfikir yang bersandarkan pada yang umum, dan dari yang umum itu menetapkan yang khusus itu. Penelitian ini metode berfikir yang dipergunakan ialah metode berfikir secara deduktif.

³³ Izhar, 2016, *Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif Dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Koteks Dan Referensi Pragmatik*, Jurnal Pesona Volume 2 No. 1, Januari 2016 hal 178

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004
- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009
- Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010
- Agus Midah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2013
- Bintan R Saragih, *Politik Hukum*, Bandung : CV. Utomo, 2006
- C. Sumarprihatiningrum, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Jakarta : HIPSMI, 2006
- Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Hardijan Rusli. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta :Ghalia Indonesia. 2003
- Hastuti, Hesty, *Permasalahan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2005
- HR Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta : Penerbit Restu Agung, 2008

H.S. Syarif, *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996

Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi*, Bandung: PT Alumni, 2011

Imam Santoso, *Prespektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta : UI Press, 2004

Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Jimly Assihiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006

_____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta : Buana Ilmu, 2007

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, , Malang: Bayumedia Publishing, 2006

Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, , Bandung : Cetakan Kesatu, Refika Aditama, 2011

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, , Bandung : Alumni, 2002

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*. Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Bandung : Gadjah Mada University Press, 2008
- Pius Partanto dkk, *Kamus Ilmiah Popular*, Arkola, Surabaya, 2001
- R. Felix Hadi Mulyanto & Ir. Endar Sugiarto, *Pabean, Imigrasi dan Karantina*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997
- Ridwan HR, *Hukum Administasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014
- Sihombing, Sihar, *Hukum Keimigrasian*. Bandung : Nuansa Aulia. 2013
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Sholichin, Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi aksara, 2001
- Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1994
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Grafindo Persada, 2006
- Sumarsono, S. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*, Jogjakarta : Graha Ilmu. 2009
- Surakhmad Winarmo , *Metode dan Tehnik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik*, Bandung:Tarsio, 1994
- Syarif, *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dan Peraturan-*

Peraturannya, Jakarta: Sinar Grafika, 1992

Tambunan, Tenaga Kerja. Yogyakarta: BPFE, 2002

Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana. 2010

Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Press, 2005

Zainal Asikin, et.All., *Dasar – Dasar Hukum Perburuhan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

JURNAL

Adrianus M.Nggoro, 2017, “Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum (Telaah Yuridis Materil Dan Formil)”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.2 No.2. tahun 2017

Ahmad Jazuli, 2018 *Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian (The Existence Of Foreign Workers In Indonesia From The Immigration Law Perspective)*, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan^[1]Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM RI, JIKH Vol. 12 No.1 Maret 2018, 89 - 105

Andi Ika Malfiyanti, 2018, Osgar S. Matompo, Yusuf Hasmin, “Penyalahgunaan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat Oleh Warga Negara Asing”, *Jurnal kolaboratif sains*, vol 1 no 1. Tahun 2018

Anis Tiana Pottag, 2018, “Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Indonesia”, *Media Iuris*: Vol. 1 No. 2 tahun 2018

Arum Septianingrum, Ahmad Taufiq, tahun 2018, *Pelaksanaan Pengawasan Satuan*

Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Semarang, Journal of Politic and Government Studies, volume 7 no 3 tahun 2018

H. Asep Suparman, 2013, “Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 29, No 2. Tahun 2013

Helga Anton Prayulianda, Antikowati, 2019, *Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan*, Lentera Hukum, Volume 6 Issue 1 tahun 2019

I Wayan Gde Wiryawan, 2013, “Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia” *Ilmu Hukum Kertha Wicaksana*, Vol 19 No 2 tahun 2013

Ilham Arief Sirajuddin, 2014 *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar*, Volume 4 No. 1 tahun 2014

Mirja Fauzul Hamdi, 2016, “Kewenangan Pemerintah Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Perairan Indonesia”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 1 tahun 2016

Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta. lihat juga Moh. Mahfud MD sebagaimana dikutip oleh Wahyu Nugroho, 2016, “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 3 tahun 1998

Mufidah, 2016, “Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat di Indonesia (Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011)”, *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.2 tahun 2016

Nevey Varida Ariani, 2018, “Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia (*Law Enforcement Against Illegal Foreign Workers In Indonesia*)”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 1 tahun 2018

- Oksidelfa Yanto, 2017, “Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (*Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition*)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 N0. 01 tahun 2017
- Peko Laksono, 2018, Pengawasan Perizinan Tenaga Kerja Asing, Supremasi Hukum :*Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No. 1, Januari tahun 2018
- Rifqi, Ridlo Phahlevy.et.al.2015. Perlindungan Hak Tenaga Kerja Asing Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Hukum Rechtsidee* FH Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Vol 2 No.1 tahun 2015
- Subijanto, 2011, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, volume 17 nomer 6 tahun 2011
- Suhandi. 2016. Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma*. Surabaya. Perspektif Volume XXI No.2 tahun 2016
- Theresia Wulan Sari Sijabat, 2018, “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Terhadap Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan Di Provinsi Bengkulu”,*Jurnal Universitas Atma Jaya* tahun 2018
- Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, 2017,“Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan (*Role Optimization Of The Foreigners Supervision Team Post The Presidential Decree Number 21/2016 On Visa Visit Exemption*)”,*JIKH*, Vol. 11 No. 3 tahun 2017
- Zainab Ompu Jainah, 2012, “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat *Journal Of Rural And Development*”, Vol III No 2 tahun 2012
- Zulkarnain Ibrahim,2013, “Hukum Pengupahan Yang Berkeadilan Substantif Kajian Teoritis Terhadap Teori Upah Teladan”,*Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 4 No 2 tahun 2013

UNDANG-UNDANG

Undang – Undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Kimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Pengawasan Orang Asing

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2008 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No. 16 Tahun 2015

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 50 Tahun 2013 tentang TIM Pengawasan Orang
Asing

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015 tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing

INTERNET

Data Pertumbuhan Tenaga Kerja Asing dari China, <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses
pada pukul 24 Agustus 2019 Pukul 16:50 Wib diakses pada pukul 24 Agustus 2019
Pukul 16:50 WIB.

<http://www.imigrasi.go.id> di akses pada tanggal 22 November 2019 Pukul 18:00

Ribuan TKA Ilegal China Mengadu Nasib Di Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com>, di
akses pada tanggal 24 Agustus 2019 pukul 17:00 WIB

Tenaga Kerja China Di Proyek LRT Palembang Diamankan Polisi,
<https://news.detik.com>, di akses pada tanggal 4 Agustus 2019 pukul 14:00
WIB.

